

Research Article

Application and Problems of Supervisors in the Implementation of Guidance and Counseling in Schools

Indah Wijayanti

Universitas Negeri Padang

E-mail: indahwijayanti280@gmail.com**Neviyarni S**

Universitas Negeri Padang

E-mail: neviyarni@konselor.org**Yarmis Syukur**

Universitas Negeri Padang

E-mail: yarmissyukur@fip.unp.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Journal of Psychology, Counseling and Education.

Received : December 12, 2024

Revised : January 6, 2025

Accepted : January 18, 2025

Available online : February 22, 2022

How to Cite: Indah Wijayanti, Neviyarni S, & Yarmis Sukur. (2025). Application and Problems of Supervisors in the Implementation of Guidance and Counseling in Schools. Journal Of Psychology, Counseling And Education, 3(1), 13-22. <https://doi.org/10.58355/psy.v3i1.42>

Abstract

Guidance and counseling supervisors are employees of the Education Office who supervise and support the provision of guidance and counseling services in educational settings. Together with school principals, teacher supervisors and school administrators oversee guidance and counseling programs in schools. The BK coordinator organizes supervising teachers' preparation for supervision activities, including ensuring that they have sufficient resources and free time. Mentor teachers adhere to coaching and assessment procedures during supervision activities. To improve guidance and counseling standards, the principal supports and facilitates the implementation of objective and dynamic supervision activities.

Keywords: Supervision, Coordinator, Objective, Coaching.

**Aplikasi dan Permasalahan Pengawas Dalam Pelaksanaan Bimbingan
Konseling di Sekolah****Abstrak**

Pengawas bimbingan konseling adalah pegawai Dinas Pendidikan yang mengawasi

dan mendukung penyediaan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan. Bersama dengan kepala sekolah, pengawas guru dan administrator sekolah mengawasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Koordinator BK mengatur persiapan guru pembimbing untuk kegiatan pengawasan, termasuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan waktu luang yang cukup. Guru pembimbing mematuhi prosedur pembinaan dan penilaian selama kegiatan pengawasan. Untuk meningkatkan standar bimbingan dan konseling, kepala sekolah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan supervisi yang obyektif dan dinamis.

Kata Kunci: Pengawasan, Koordinator, Obyektif, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970, supervisi telah diabaikan dalam bidang manajemen sekolah karena dilarang di banyak negara. Karena nuansa negatifnya, kata "pengawas" tidak begitu berkembang. Istilah "inspeksi" secara langsung berkaitan dengan supervisi dan sering digunakan dalam hubungannya dengan operasi yang dilakukan di negara atau lembaga yang kurang demokratis; oleh karena itu, subjek pengawasan tidak mendapat banyak perhatian (UNESCO, 2007).

Hanya ketika keuntungan dari pengawasan dan penilaian di kelas diakui, penelitian global tentang topik ini mulai berkembang. Tidak mungkin untuk mengisolasi upaya guru dalam meningkatkan prestasi siswa dari faktor-faktor pendukung lainnya. Supervisi, baik dari luar (pemangku kepentingan) maupun dari dalam (birokrasi sekolah) merupakan salah satu elemen pendukung. Supervisi pendidikan formal (sekolah), secara umum, merupakan salah satu fase perencanaan instruksi yang berfungsi sebagai pengawas dan menilai untuk memastikan bahwa prosedur berjalan sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab utama setiap pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan supervisi manajerial dan akademik adalah pengamatan, pembimbingan, pelaporan, pemantauan dan mengevaluasi tindakan untuk terus menerus memeriksa suatu peristiwa yang sedang berlangsung dikenal sebagai pemantauan. Memantau proses pembelajaran dapat mencakup kegiatan mencatat, mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menarik perhatian pada berbagai masalah yang muncul di sepanjang proses tersebut. Menilai adalah memberikan nilai atau biaya untuk item yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Sebagai hasilnya, adanya kriteria, tugas yang harus diselesaikan, dan pertimbangan atau penilaian menentukan setiap laporan. Hasil dari penilaian berfungsi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sebagai ilustrasi, mencari tahu kemampuan mengajar seorang guru.

Membina berarti memberikan bantuan atau saran ke arah perbaikan dan pencapaian. Tentu saja, supervisor harus terlebih dahulu menyadari kekurangan atau keterbatasan individu yang berada di bawah pengawasannya sebelum melakukan pembinaan. Pelaporan adalah tindakan secara lisan dan tertulis yang menginformasikan kepada atasan tentang prosedur yang diikuti dan hasil pengawasan dengan harapan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan

memberikan saran lebih lanjut atau melakukan upaya lain untuk meningkatkan standar pendidikan.

Kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling di sekolah harus terus didukung dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung layanan ini agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, tindakan pengawasan yang berpusat pada bimbingan memegang peranan penting. Para konselor harus berada di bawah pengawasan agar terinspirasi dan terangkat untuk secara konsisten meningkatkan profesionalisme, nilai-nilai, pengetahuan, kemampuan, dan wawasan mereka. Hal ini membuat pengawasan terhadap Di sekolah, konseling dan pendampingan sangat penting. (Prayitno, 1997).

Terutama pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling tanggung jawab utamanya meliputi: menentukan hasil supervisi sebelumnya, mengolah dan mengevaluasi hasil supervisi, membuat desain program, mengasah dan memutuskan program, mengumpulkan program semesteran dan tahunan, membuat kisi-kisi instrumen penilaian, mengumpulkan instrumen penilaian, melakukan uji coba instrumen penilaian, menyempurnakan instrumen penilaian, mengumpulkan data tentang bimbingan siswa, bimbingan siswa, dan kapasitas guru BK; memberi saran kepada guru BK tentang cara melaksanakan proses bimbingan siswa; memberi contoh bagaimana guru BK menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan bimbingan siswa; membuat rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru BK; mendorong pembentukan dan pemeliharaan lingkungan sekolah; mengawasi dan mengatur integrasi siswa baru; dan menempatkan teknologi yang relevan di dalam departemen bimbingan dan konseling.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian di kepustakaan. Dalam disiplin penelitian kepustakaan, yang sering disebut sebagai teknik kepustakaan, "penelitian kepustakaan" mengacu pada pengumpulan bahan-bahan yang relevan secara metodis oleh seorang peneliti berdasarkan topik dan masalah yang diteliti. Buku, literatur ilmiah, makalah, Konten bersumber dari berbagai sumber cetak dan elektronik, termasuk ensiklopedia, tesis, disertasi, dan lain-lain. (Azizah dan Purwoko, 2019). Studi literatur adalah artikel akademis yang merangkum pendapat para ahli tentang suatu topik tertentu. Untuk mengumpulkan semua data yang relevan mengenai subjek tersebut, penulis melakukan analisis menyeluruh terhadap literatur yang ada. Penulis kemudian mempelajari dan memeriksa data yang terkumpul untuk mendapatkan beberapa kesimpulan terkait (Zed, 2008). Penulisan deskriptif yang terperinci digunakan dalam kegiatan tinjauan literatur ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah diamati dan dibina sebagai bagian dari kegiatan pengawasan. Pengawas dan guru juga berkomunikasi selama proses ini. yang dibina ketika mereka membina dan mengawasi penggunaan bimbingan dan konseling di sekolah. menyelesaikan evaluasi dengan menganalisis

seberapa baik guru mengembangkan, melaksanakan, dan menilai proses bimbingan. Kegiatan ini dilakukan di sekolah yang didukung sesuai dengan deskripsi kegiatan yang ditentukan.

Ketentuan tentang Pengawas

Pengawas atau pengawasan merupakan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme individu yang disupervisi. Oleh karena itu, para supervisor harus mempertimbangkan landasan hukum ketika melakukan pengawasan. Landasan pelaksanaan pengawasan di sekolah diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berupaya memajukan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dan bangsa Indonesia secara mendasar dan utuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003; .
3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan di Sekolah dan Madrasah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Pengawas Satuan Pendidikan.
12. Pedoman tambahan untuk pengawas madrasah dan sekolah.

Konsep Pengawas

Kegiatan pengawasan adalah Persiapan supervisi meliputi pembuatan program supervisi untuk unit pendidikan mereka, memberikan bimbingan akademik dan administratif, melakukan supervisi terhadap delapan standar nasional pendidikan, melaksanakan penilaian dalam domain administratif dan akademik, dan menghasilkan laporan pelaksanaan program (Depdiknas, 2009: 70).

Menurut Pengawas masuk ke dalam kelompok-kelompok berikut berdasarkan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah: 1. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal (TK/RA). Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengelola Kelompok Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa, Pendidikan Jasmani, dan Seni Budaya adalah kelompok yang relevan untuk diawasi. (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 3). Penanggung Jawab Kelompok Mata

pelajaran yang relevan di Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) antara lain Matematika dan TIK, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa, Pendidikan Jasmani, Kesejahteraan masyarakat, pariwisata, teknik dan industri, kehutanan dan pertanian, bisnis dan manajemen, serta seni dan budaya.

Sementara itu, pengawas sekolah yang melakukan pengawasan dengan tugas utama mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada instruktur bimbingan dan konselor disebut sebagai pengawas kegiatan bimbingan dan konseling melalui contoh, arahan, dan saran (Prayitno, 2001: 24).

Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas

1. Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling

Kepengawasan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memberikan bimbingan terlepas dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling. mengikuti rencana pelaksanaannya? Apakah ada dokumentasi yang dapat menjadi bukti implementasi perangkat lunak? Konselor dan pengawas dapat membicarakan tentang program yang telah dilaksanakan. Tantangan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan program? Apakah mungkin untuk menentukan keberhasilan program? Apakah mungkin untuk mendapatkan informasi mengenai Apa dampak implementasi program, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap para pendidik dan siswa, dan institusi? Instruksi Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh guru, manajer, dan konselor sebagai anggota staf fungsional dalam upaya untuk menjamin kualitas instruksi. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan komponen dari pekerjaan pengawas sebagai pengawas konselor, instruktur, dan konselor di madrasah dan sekolah.

Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2009 yang merujuk pada PP No. 74 tahun 2008). Berikut ini dapat digunakan untuk menggambarkan proses pendampingan, pelatihan, dan supervisi guru, yang mencakup gagasan pengawas SEM:

- a. Mengarahkan, mengawasi, dan menilai upaya-upaya konseling dan bimbingan.
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan bimbingan dan konseling yang disupervisi.
 - c. Meneliti bagaimana program supervisi dilaksanakan.
 - d. Memberikan pembinaan dan pengembangan profesi kepada guru BK melalui kegiatan-kegiatan regional dan internasional (seminar, lokakarya, MGBK, diskusi, dan lain-lain).
 - e. Mengawasi, melacak, menganalisis, dan mendokumentasikan hasil implementasi.
 - f. Satuan pendidikan harus mematuhi (delapan) standar pendidikan nasional;
 - g. Satuan pendidikan harus mengikuti pedoman untuk mempertahankan atau meningkatkan keberlanjutan kurikulum atau modul instruksional mereka.
- #### **2. Tanggung jawab pengawas bidang bimbingan dan konseling**
- Keberlanjutan kurikulum atau modul instruksional mereka utama:
- a. Kegiatan kerja satu minggu untuk dalam satu sekolah atau lebih pada jenjang pendidikan yang sama atau berbeda, jumlah guru yang diawasi oleh pengawas bimbingan dan konseling setara dengan dua puluh empat (24) jam tatap muka.

- b. Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) orang guru bimbingan dan konseling harus diawasi oleh pengawas bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2009: 39).

Tujuan Pengawasan

Dalam Selain membimbing dan konseling, berikut ini adalah tujuan dari supervisi atau keduanya yaitu:

1. Memperluas kemampuan guru dalam bimbingan dan konseling untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek bimbingan dan konseling di kelas.
2. Memberikan kemampuan kepada para instruktur bimbingan dan konseling untuk merencanakan dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan.
3. Mengevaluasi kapasitas guru bimbingan dan konseling dalam mengorganisir pengajaran dengan menggunakan layanan konseling
4. Mengevaluasi kemampuan guru BK dalam menggunakan layanan konseling untuk melaksanakan proses pembelajaran.
5. Mengevaluasi kemahiran guru BK dalam menggunakan media dan materi pembelajaran.
6. Menilai seberapa baik guru BK dapat menggunakan layanan konseling untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
7. Mengevaluasi kapasitas konselor untuk melaksanakan penelitian tindakan dalam lingkungan pendidikan.
8. Mengevaluasi kemampuan guru BK dalam mengimplementasikan perubahan.
9. Membantu para pendidik dalam bidang konseling untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka.
10. Mendorong konselor untuk menjaga kedisiplinan ketika mereka menjalankan perannya sebagai pendidik.
11. Mendorong konselor untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kelas.
12. Membantu konselor untuk meningkatkan karier dan statusnya sebagai seorang profesional.
13. mendukung pengembangan profesional para pendidik konselor.

Konvergensi dari semua elemen yang telah disebutkan sebelumnya menghasilkan jaminan kualitas pembelajaran dan/atau pendidikan. Sebuah metode untuk memastikan bahwa proses pendidikan telah berjalan sebagaimana mestinya disebut penjaminan mutu. Setiap penyimpangan proses akan ditemukan dengan menggunakan metode ini. Pendekatan ini, yang sangat menekankan pada pengamatan yang berkelanjutan, dilembagakan dan dikembangkan menjadi subsistem berbasis sekolah.

Unsur-unsur Pengawasan

Unsur-unsur pengawasan pendidikan merujuk pada PP No. 19/2005 yang diperbarui dengan PP No. 32/2013 dan perbarui ke dua PP No. 13/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar minimal dalam penyelenggaraan

pendidikan yang terdiri dari standar berikut.

- a. Standar isi, yang berkaitan dengan kurikulum yang harus dimiliki, atau program BK yang harus dilaksanakan.
- b. Standar proses, yang mencakup berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran, atau strategi proses pelayanan bimbingan konseling di sekolah.
- c. Standar kompetensi lulusan, yang harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan guru BK atau Konselor memfasilitasi masalah dan/atau pengembangan potensi peserta didik secara optimal.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari: kepala sekolah, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling serta guru kelas. Guru bimbingan dan konseling yang memenuhi standar yaitu: berkualifikasi pendidikan S-1 atau D4 atau memperoleh pendidikan profesi konselor yang diberi gelar Konselor (Kons.). Bagi guru yang telah menamatkan pendidikan profesi guru yang diberi gelar Gr. Guru BK harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru BK harus memiliki sertifikat profesi yang dilaksanakan di LPTK.
- e. Standar pengelolaan, dalam pengelolaan sekolah harus menggunakan manajemen berbasis sekolah. Intinya sekolah harus dikelola secara totalitas. Sekolah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan sekolah harus dipertanggungjawabkan kepada: pemerintah, orang tua peserta didik, masyarakat serta stakeholder pendidikan yang lainnya.
- f. Standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu Permen Diknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah.
- g. Standar pembiayaan, dalam pengelolaan pendidikan yang profesional harus didukung oleh pembiayaan yang mencukupi.
- h. Standar penilaian, penilaian yang berkaitan dengan masukan, proses dan keluaran terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pengawasan juga mencakup: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, analisis hasil penilaian, serta tindak lanjut dari pelaksanaan pelayanan BK.

Pengawasan pelaksanaan pelayanan BK dapat dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, dan guru senior yang berpengalaman dalam BK.

Aplikasi Ketentuan tentang Pengawas

Dalam rangka memberikan bimbingan dan pengawasan, pengawas mengadakan diskusi terfokus tentang ketersediaan konselor dalam kaitannya dengan kebutuhan (yang ditentukan oleh jumlah siswa) dan melakukan berupaya mengakomodasi ketersediaan konselor. Mereka juga memaksimalkan fungsi dan tugas yang dimiliki oleh staf sekolah dalam menawarkan mekanisme layanan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, serta bimbingan dan konseling. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pengawas bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan. (Depdiknas,

2009: 74).

Pembuatan Program Pengawasan dan Bimbingan 1) Baik bekerja sendiri maupun dalam kelompok, supervisor harus mengembangkan rencana inisiatif pengawasan mereka. Rencana untuk pengawasan akademik, program untuk pengawasan semester, dan program untuk pengawasan tahunan adalah tiga bagian dari program supervisi. 2) Melalui diskusi yang terencana, sekelompok pengawas di kota atau kabupaten membuat program supervisi tahunan pengawas. Upaya perencanaan program tahunan ini diperkirakan memakan waktu satu minggu. 3) Program supervisi semester adalah perencanaan teknis operasional dari tanggung jawab yang diemban oleh setiap pengawas di setiap sekolah tempat guru yang disupervisi bekerja. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling Semua sesi pelatihan, baik dalam kelompok maupun perorangan, harus menyertakan pengingat program pelatihan. Tiga komponen program tersebut adalah (1) program semester, (2) program tahunan, (3) Strategi pengawasan akademik (RKA). 2) Program melalui percakapan program, komite pengawas mengembangkan pengawasan tahunan distrik. Uji coba program ini diperkirakan akan berjalan selama satu bulan. Setiap enam bulan sekali, program pelatihan operasional yang dipimpin oleh siswa ditawarkan di setiap sekolah tempat para guru ditugaskan. Upaya ini diduga sebagai upaya untuk menyeimbangkan program tahunan provinsi/kabupaten/kota.

Ketika membuat rencana kerja, kriteria "SMART" - singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time-Bound - harus dipertimbangkan.

1. Spesifik, mengacu pada konsentrasi dan cakupan program yang berbeda dari topik-topik tertentu.
2. Terukur, menunjukkan bahwa inisiatif dan tugas yang dipilih memiliki kapasitas untuk dievaluasi keberhasilannya.
3. Dapat dicapai, menunjukkan bahwa program-program tersebut layak untuk dilaksanakan dalam hal waktu, biaya, dan kondisi saat ini.
4. Realisme, yang menunjukkan bahwa program tidak dibuat-buat, melainkan sebenarnya didasarkan pada informasi tentang kebutuhan dan kondisi nyata sekolah.
5. Terikat waktu: Hal ini mengacu pada jadwal eksplisit program untuk penyelesaian atau pelaksanaan.

Masalah dan Solusi

Masalah yang sering ditemui adalah defisi gaji yang tidak jelas, dimana gajinya tidak tentu dan solusinya adalah Perlu dikaji secara komprehensif keputusan menteri keuangan RI tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menerima tunjangan fungsional dan tunjangan profesi dapat juga menerima renumerasi pengawas. Menurut penulis pembinaan ASN dengan pendekatan merit sistem (pendekatan prestasi) perlu diberi remunerasi agar semangat kerja pengawas BK lebih meningkat.

KESIMPULAN

Tanggung jawab tugas utama dari setiap pengawas satuan pendidikan

berkenaan dengan pengawasan manajerial dan akademik meliputi pembinaan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian. Pemantauan adalah proses mengawasi, mendokumentasikan, dan memotret kejadian. Sebagai contoh, mengawasi proses pembelajaran berarti memperhatikan, mendokumentasikan, dan memotret berbagai gejala yang muncul. Ketika sesuatu dinilai, harga atau nilai diberikan kepadanya berdasarkan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, adanya kriteria, hal yang dievaluasi, dan adanya pemikiran atau penilaian menentukan setiap penilaian. Temuan evaluasi dipertimbangkan ketika membuat keputusan. Misalnya, mengevaluasi keterampilan instruksional seorang guru.

Membina berarti memberikan bantuan atau saran ke arah perbaikan dan pencapaian. Tentu saja, supervisor harus terlebih dahulu menyadari kekurangan atau keterbatasan individu yang berada di bawah pengawasannya sebelum melakukan pembinaan. Pelaporan adalah tindakan secara lisan dan tertulis yang menginformasikan kepada atasan tentang prosedur yang diikuti dan hasil pengawasan dengan harapan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan saran lebih lanjut atau melakukan upaya lain untuk meningkatkan standar pendidikan. Sangatlah penting untuk terus menerus mendapatkan arah dan berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mendukung layanan bimbingan dan konseling untuk memastikan kelancaran dan tingkat efektivitas yang tinggi dari kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Oleh karena itu, tindakan pengawasan berbasis pembinaan memegang peranan penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A., & Purwoko, B. (2019). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling*. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 7(2), 1-7
- Depdiknas. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Depdiknas. 2009. *Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1985. *Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Marsudi, Saring. 2007. *Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.*
- Prayitno. 2001. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prayitno, Amti. 1999. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. 1997. *Pelayanan Bimbingan dan Konseling SD*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.

Application and Problems of Supervisors in the Implementation of Guidance and Counseling in Schools

Indah Wijayanti, Neviyarni S, Yarmis Syukur

Sahertian, Piet. 1981. *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan. Usaha Nasional*: Surabaya.

Salahudin, Anas, 2010, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.